



P U T U S A N

Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SALESTINUS SANDRO Als OCIK Bin KEPLER LUMBANBATU;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 17 Oktober 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sidomukti Nomor 04 Rt.003 Rw.001
Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim ,sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 504/ Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 504/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALESTINUS SANDRO Als OCIK Bin KEPLER LUMBANBATU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatife Kesatu kami;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALESTINUS SANDRO Als OCIK Bin KEPLER LUMBANBATU**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tissue;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Merah Sim Card 087876300951 dan 082386488483

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BM 2494 AAM dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK080174 dengan Nomor Mesin JN31E2075544;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SALESTINUS SANDRO Als OCIK Bin KEPLER LUMBANBATU** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah, adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



3. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SALESTINUS SANDRO Als OCIK Bin KEPLER LUMBANBATU** bersama-sama dengan Saksi FITRI YANI Als FITRI Binti MAWARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi (Alm) yang berada di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 15.45 WIB Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram) yang berada di rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi yang beralamat di kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kerumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BM 2494 AAM, selanjutnya Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram) atau seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dibalut dengan tissue yang dimasukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan dimasukkan lagi kedalam plastik warna hijau, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke daerah Bangkinang tepatnya di SP V Desa Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut ke arah Bangkinang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Faisal Azima, dan Terdakwa meminta Saksi Faisal Azima untuk menemani Terdakwa ke Bangkinang dengan alasan untuk meminta uang ke teman Terdakwa yang berada di SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira Pukul 17.15 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Azima sedang menunggu seseorang di Jalan Poros SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri (ketiganya Pihak Kepolisian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Azima yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BM 2494 AAM, kemudian Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram), sedangkan Saksi Faisal Azima pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri melakukan interrogasi terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibawah oleh Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi, selanjutnya Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi yang berada di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) botol bening yang berisikan 11 (sebelas) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 4 (empat) buah sendok shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna orane, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung dan Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi serta 15 (lima

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 54.47 (lima puluh empat koma empat puluh tujuh gram) yang dibungkus dengan plastik bening didalam botol minyak rambut dan kotak rokok esse yang ditemukan diluar rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres kampar guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima atau jual tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 57/IL.02.5106/ 2019 Tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan SABRUN JAMIL selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM;
- b) Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Pengadilan;



c) Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 22,30 (dua puluh dua koma tiga puluh) gram, untuk dimusnahkan;

d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K. 390 Tanggal 05 Juli 2019 An. SALESTINUS SANDRO Als OCİK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt., MM.. selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SALESTINUS SANDRO Als OCİK Bin KEPLER LUMBANBATU**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 17.15 WIB ketika Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP V desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar akan terjadi transaksi narkoba, kemudian atas informasi tersebut Saksi Benny Reza, Saksi Edri, dan Saksi Samsul Hamu (ketiganya anggota Polres Kampar) langsung melakukan penyelelidikan di Jalan Poros SP V desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tersebut, dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Azima yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BM 2494 AAM, kemudian Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram), sedangkan Saksi Faisal Azima pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkoba, kemudian Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri melakukan interogasi terhadap 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi, selanjutnya Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi yang berada di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan pada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) botol bening yang berisikan 11 (sebelas) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 4 (empat) buah sendok shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna orane, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung dan Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi serta 15 (lima belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 54.47 (lima puluh empat koma empat puluh tujuh gram) yang dibungkus dengan plastik bening didalam botol minyak rambut dan kotak rokok esse yang ditemukan diluar rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres kampar guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ Ons atau sebanyak 22,85 (dua puluh dua koma delapan puluh lima) gram yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa tersebut didapat dari Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi (dilakukan penuntutan terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Arengka II Keluarahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 57/IL.02.5106/ 2019 Tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan SABRUN JAMIL selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM;
 - b) Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Pengadilan;
 - c) Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 22,30 (dua puluh dua koma tiga puluh) gram, untuk dimusnahkan;
 - d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19. K.390 Tanggal 05 Juli 2019 An. SALESTINUS SANDRO Als OCIK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt., MM.. selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BENNY REJA, S.H. Als BENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Poros SP. V Desa Bukit Payung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Poros SP. V Desa Bukit Payung Kab. Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan tissue. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BM 2494 AAM;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpannya didalam saku

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secalan depan sebelah kiri, sedangkan terhadap sdr Faisal Azima tidak ada ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa berawal Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Jalan Poros SP. V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan selanjutnya Tim Langsung melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut dan sesampainya dilokasi Tim langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada diatas sepeda motor Honda Scoopy nopol BM 2494 AAM, kemudian di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, sedangkan sdr Faisal Azima tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa, Sdr Faisal Azima dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sdr Faisal Azima tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa shabu dan sdr Faisal Azima hanya diminta Terdakwa untuk menemaninya ke Bangkinang, dan berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fitri Yani Binti Mawardi menghubunginya dan memintanya untuk mengantarkan shabu tersebut ke Bangkinang;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk diserahkan kembali kepada seseorang di Bangkinang yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berasal dari saksi Fitri Yani di wilayah Pekanbaru, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Fitri Yani tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI SAMSUL HAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu pada Selasa Tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Poros SP. V Desa Bukit Payung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Poros SP. V Desa Bukit Payung Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan tissue. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BM 2494 AAM;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpannya didalam saku secalan depan sebelah kiri, sedangkan terhadap sdr Faisal Azima tidak ada ditemukan barang bukti narkotika;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Jalan Poros SP. V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan selanjutnya Tim Langsung melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut dan sesampainya dilokasi Tim langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada diatas sepeda motor Honda Scoopy nopol BM 2494 AAM. Kemudian di Saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Sedangkan sdr Faisal Azima tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Terdakwa, Sdr Faisal Azima dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sdr Faisal Azima tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa shabu dan sdr Faisal Azima hanya diminta Terdakwa untuk menemaninya ke Bangkinang, dan berdasarkan keterangan Terdakwa caraTerdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Fitri Yani menghubunginya dan memintanya untuk mengantarkan shabu tersebut ke Bangkinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk diserahkan kembali kepada seseorang di Bangkinang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berasal dari saksi Fitri Yani (panggilan) di wilayah Pekanbaru, selanjutnya dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Fitri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI FITRI YANI Als FITRI Bin MAWARDU (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi ditangkap oleh pihak Polres Kampar dan saksi dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu yang diamankan bersama Terdakwa adalah berasal dari saksi, saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 jam 16.00 Wib di Arengka II Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, adapun Jumlah yang saksi serahkan pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjemput shabu tersebut bersama temannya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 15.45 wib saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemput shabu tersebut, dan sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda yang tidak saksi ketahui no.polnya bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi ketahui namanya. Saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhenti di belakang mobil truk parkir, kemudian dia sendiri menjumpai saksi berjumpa di jalan Arengka II Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di masukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan dimasukkan dalam plastik warna hijau untuk di antarkan ke

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan membawa paket shabu tersebut. Sekitar jam 20.00 Wib Saksi ditangkap oleh Polisi di jalan Arengka II Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan dan selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa tujuan saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah untuk diantarkan ke Bangkinang kepada pemesan yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk diserahkan kembali kepada seseorang di bangkinang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut berasal dari sdr Koko (Panggilan). Dan banyak jumlah 1 (satu) paket shabu tersebut lebih kurang seberat 25 (dua puluh lima) Gram;
- Bahwa Harga narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi baru kali ini saja menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke Bangkinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 sekira Pukul 17.30 Wib di Jalan Poros SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan tissue, kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Merah serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol BM 2494 AAM;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kantong plastik warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan tissue adalah milik Fitri Yani, kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Merah adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol BM 2494 AAM adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa lokasi ditemukannya 1 (satu) buah kantong plastik warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan tissue yaitu di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Merah di saku belakang celana saya sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol BM 2494 AAM saat itu Terdakwa kendara;
- Bahwa Narkotika memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdri Fitri (Panggilan) yang beralamat di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari Sdri Fitri (Panggilan) dengan cara Sdri Fitri menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar paket narkoba tersebut ke Bangkinang tepatnya di SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang akan menerima paket Narkoba jenis shabu yang disuruh oleh Sdri Fitri agar diantar ke Bangkinang tepatnya di SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Fitri Yani tidak ada memiliki ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tissue;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Merah Sim Card 087876300951 dan 082386488483;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BM 2494 AAM dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK080174 dengan Nomor Mesin JN31E2075544;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 15.45 Wib Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram) yang berada di rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi yang beralamat di kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang kerumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BM 2494 AAM, selanjutnya Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram) atau seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dibalut dengan tissue yang dimasukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan dimasukkan lagi kedalam plastik warna hijau, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke daerah Bangkinang tepatnya di SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut ke arah Bangkinang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Faisal Azima, dan Terdakwa meminta Saksi Faisal Azima untuk menemani Terdakwa ke Bangkinang dengan alasan untuk meminta uang ke teman Terdakwa yang berada di SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira Pukul 17.15 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Azima sedang menunggu seseorang di Jalan Poros SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri (ketiganya Pihak Kepolisian Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Azima yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BM 2494 AAM, kemudian Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 22,85 (dua puluh dua koma delapan puluh lima gram), sedangkan Saksi Faisal Azima pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri melakukan interrogasi terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibawah oleh Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi;

- Bahwa selanjutnya saksi Benny Reza, saksi Samsul Hamu, dan Edri langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi yang berada di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) botol bening yang berisikan 11 (sebelas) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 4 (empat) buah sendok shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna orane, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung dan Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi serta

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 (lima belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 54.47 (lima puluh empat koma empat puluh tujuh gram) yang dibungkus dengan plastik bening didalam botol minyak rambut dan kotak rokok esse yang ditemukan diluar rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres kampar guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 57/IL.02.5106/ 2019 Tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan Sabrun Jamil selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM;
- b) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Pengadilan;
- c) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 22,30 (dua puluh dua koma tiga puluh) gram, untuk dimusnahkan.
- d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K. 390 Tanggal 05 Juli 2019 An. Salestinus Sandro Als Ocik, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt., MM.. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa terima atau jual tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SALESTINUS SANDRO AIS OCIK Bin KEPLER LUMBANBATU** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian”;

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 15.45 Wib Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram) yang berada di rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi yang beralamat di kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BM 2494 AAM, selanjutnya Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 22,85 (dua pulu dua koma delapan puluh lima gram) atau seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dibalut dengan tissue yang dimasukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan dimasukkan lagi kedalam plastik warna hijau, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke daerah Bangkinang tepatnya di SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut ke arah Bangkinang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Faisal Azima, dan Terdakwa meminta Saksi Faisal Azima untuk menemani Terdakwa ke Bangkinang dengan alasan untuk meminta uang ke teman Terdakwa yang berada di SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira Pukul 17.15 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Azima sedang menunggu seseorang di Jalan Poros SP V Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri (ketiganya Pihak Kepolisian Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Faisal Azima yang sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BM 2494 AAM;

Bahwa kemudian saksi Benny Reza, saksi Samsul Hamu, dan Edri langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 22,85 (dua puluh dua koma delapan puluh lima gram), sedangkan Saksi Faisal Azima pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian saksi Benny Reza, saksi Samsul Hamu, dan Edri melakukan interogasi terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dari Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Benny Reza, Saksi Samsul Hamu, dan Saksi Edri langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi yang berada di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) botol bening yang berisikan 11 (sebelas) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dilubangi, 4 (empat) buah sendok shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus shabu, 3 (tiga) ball plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna orane, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung dan Uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi serta 15 (lima belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 54.47 (lima puluh empat koma empat puluh tujuh gram) yang dibungkus dengan plastik bening didalam botol minyak rambut dan kotak rokok esse yang ditemukan diluar rumah milik Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres kampar guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 57/IL.02.5106/ 2019 Tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dan Sabrun Jamil selaku penimbang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM;
- b) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, untuk Pengadilan;
- c) Barang bukti berupa narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 22,30 (dua puluh dua koma tiga puluh) gram, untuk dimusnahkan;
- d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K. 390 Tanggal 05 Juli 2019 An. Salestinus Sandro Als Ocik, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt., MM.. selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang diterima Terdakwa dari Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diantarakan kepada seseorang yang memesannya kepada Saksi Fitri Yani Als Fitri Binti Mawardi (dilakukan penuntutan terpisah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tissue;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Merah Sim Card 087876300951 dan 082386488483;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BM 2494 AAM dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK080174 dengan Nomor Mesin JN31E2075544 oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SALESTINUS SANDRO Als OCIK Bin KEPLER LUMBANBATU**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah tissue;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Merah Sim Card 087876300951 dan 082386488483;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BM 2494 AAM dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK080174 dengan Nomor Mesin JN31E2075544;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2020**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ETSHI MULJONO,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Bkn



WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.